



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Aris Munandar Bin Bahtiar
Tempat Lahir : Gampong Manyang Cut
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/Mei 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gampong Manyang Cut Kec. Meureudu
Kabupaten Pidie Jaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 08 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 07 Desember 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
5. Hakim sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Said Safwatullah, S.H., Asary, S.H., Saidul Fikri, S.H. dari Yayasan Pos Bantuan Hukum dan HAM (YPBHAM) Pidie beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan Gampong Mns Peukan Pidie-Sigli berdasarkan Penetapan Hakim 94/Pen.Pid.Sus/2020/PN Mrn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PNMrn



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Mrn Tanggal 19 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Mrn tanggal 19 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aris Munandar Bin Bahtiar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan Narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Aris Munandar Bin Bahtiar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aris Munandar Bin Bahtiar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (Sembilan) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening yang memiliki berat 1,3 (satu koma tiga) gram yang tersimpan dalam dompet kecil berwarna biru milik saudara Alias Joko;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong)
Dirampas untuk dimusnahkan;



5. Menghukum Terdakwa Aris Munandar Bin Bahtiar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan dan tanggapan Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Ia terdakwa **ARIS MUNANDAR BIN BAHTIAR** pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 02.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di kebun cabe Gampong Manyang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa pergi ke kebun cabe milik Sdr. Jailani Alias Joko (DPO) yang bertempat di Gampong Manyang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya untuk membersihkan cabe. Kemudian pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 02.30 Wib Sdr. Jailani Alias Joko (DPO) memanggil terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu, lalu terdakwa mengambil alat hisap sabu (bong) yang berisikan narkotika jenis sabu dari Sdr. Jailani Alias Joko (DPO) lalu terdakwa menguasai alat hisap sabu (bong) dan menggunakan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Selanjutnya terdakwa menyerahkan kembali alat hisap sabu (bong) tersebut kepada Sdr. Jailani Alias Joko (DPO) lalu terdakwa melanjutkan kembali pekerjaannya untuk menyiram tanaman cabe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib datang saksi Hasanuddin, saksi Syakban dan beberapa personil Polsek Meureudu melakukan penggeledahan di kebun cabe Sdr. Jailani Alias Joko (DPO) di Gampong Manyang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. Pada saat dilakukan penggeledahan saksi Syakban menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna biru yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang disangkutkan di pagar kebun cabe milik Sdr. Jailani Alias Joko (DPO) dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) di bawah pohon belimbing di tengah-tengah kebun cabe milik Sdr. Jailani Alias Joko (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Meureudu guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Meureudu Nomor : 016/I1.60064/2019, tanggal 06 September 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Reza Fahlevi, NIK.P.91.16.12810 terhadap barang bukti An. **ARIS MUNANDAR BIN BAHTIAR YUSUF** berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang memiliki berat 1,3 (satu koma tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara An. **ARIS MUNANDAR BIN BAHTIAR YUSUF** oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 9844/NNF/2019, tanggal 23 September 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Hendri D. Ginting, S.Si NIP 197410222003122002 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si AKBP NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 1,3 (satu koma tiga) gram An. **ARIS MUNANDAR BIN BAHTIAR YUSUF** tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PNMrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR :

Bahwa la terdakwa **ARIS MUNANDAR BIN BAHTIAR** pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 02.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di kebun cabe Gampong Manyang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa pergi ke kebun cabe milik Sdr. Jailani Alias Joko (DPO) yang bertempat di Gampong Manyang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya untuk membersihkan cabe. Kemudian pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 02.30 Wib Sdr. Jailani Alias Joko (DPO) memanggil terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian Sdr. Jailani Alias Joko (DPO) menyerahkan alat hisap sabu (bong) yang masih ada sisa narkotika jenis sabu pada kaca pirex lalu terdakwa membakar kaca pirex dengan menggunakan korek api sehingga mengeluarkan asap lalu terdakwa menghisap narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Setelah menggunakan narkotika jenis sabu, terdakwa menyerahkan kembali alat hisap sabu (bong) tersebut kepada Sdr. Jailani Alias Joko (DPO) lalu terdakwa melanjutkan kembali pekerjaannya untuk menyiram tanaman cabe.
- Bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan terakhir kali terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yaitu pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Gampong Manyang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Meureudu Nomor : 016/I1.60064/2019, tanggal 06 September 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Reza Fahlevi, NIK.P.91.16.12810 terhadap barang bukti An. **ARIS MUNANDAR BIN BAHTIAR YUSUF** berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang memiliki berat 1,3 (satu koma tiga) gram.



- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara An. **ARIS MUNANDAR BIN BAHTIAR YUSUF** oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 9844/NNF/2019, tanggal 23 September 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Hendri D. Ginting, S.Si NIP 197410222003122002 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si AKBP NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 1,3 (satu koma tiga) gram An. **ARIS MUNANDAR BIN BAHTIAR YUSUF** tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/06/IX/2019/DOKKES, tanggal 09 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh T. Saifuddin S.Kep, pemeriksa pada Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Pidie dengan hasil pemeriksaan urine milik **ARIS MUNANDAR BIN BAHTIAR YUSUF** adalah positif mengandung unsur sabu (methamphetamine) dan terdaftar pada Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Syakban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat 06 September 2019 sekira pukul 4.00 WIB bertempat dikebun cabe Gampong Manyang Lancok Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan Narkotika Jenis sabu bersama saudara Zailani Alias Joko;
- Bahwa saudara Zailani alias Joko melarikan diri sewaktu dilakukan penangkapan;
- Bahwa sewaktu penyisiran di areal kebun cabe saksi dan teman saksi menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna biru yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang disangkutkan dip agar kebun cabe;
- Bahwa rekan saksi menemukan 1 (satu) set alat konsumsi/hisab narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 09 (Sembilan) bungkus kecil Narkotika jenis sabu adalah milik saudara Zailani alias Joko (DPO);
- Bahwa Terdakwa membenarkan sewaktu ditanyakan 1 (satu) set alat konsumsi/hisab narkotika jenis sabu tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu bersama saudara Zailani alias Joko (DPO);
- Bahwa menggunakan narkotika jenis sabu diberikan oleh saudara zailani alias joko sebagai upah menyiramkan tanaman cabe milik saudara Zailani alias joko;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Hasanuddin, keterangannya yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat 06 September 2019 sekira pukul 4.00 WIB bertempat dikebun cabe Gampong Manyang Lancok Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan Narkotika Jenis sabu bersama saudara Zailani Alias Joko;
- Bahwa saudara Zailani alias Joko melarikan diri sewaktu dilakukan penangkapan;



- Bahwa sewaktu penyisiran di areal kebun cabe saksi dan teman saksi menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna biru yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang disangkutkan dip agar kebun cabe;
- Bahwa rekan saksi menemukan 1 (satu) set alat konsumsi/hisab narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 09 (Sembilan) bungkus kecil Narkotika jenis sabu adalah milik saudara Zailani alias Joko (DPO);
- Bahwa Terdakwa membenarkan sewaktu ditanyakan 1 (satu) set alat konsumsi/hisab narkotika jenis sabu tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu bersama saudara Zailani alias Joko (DPO);
- Bahwa menggunakan narkotika jenis sabu diberikan oleh saudara Zailani alias joko sebagai upah menyiramkan tanaman cabe milik saudara Zailani alias joko;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi ke kebun cabe milik saudara Zailani alias Joko yang bertempat di Gampong Manyang Lancok Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa sesampai di kebun cabe tersebut Terdakwa membersihkan kebun cabe dan tidak lama kemudian datang saudara Zailani alias Joko;
- Bahwa tidak lama kemudian saudara Zailani Alias Joko memanggil Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu dan Terdakwa menghisabnya sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan alat hisab berupa Bong;
- Bahwa tidak lama kemudian datang aparat kepolisian menangkap Terdakwa sedangkan saudara Zailani alias Joko melarikan diri;
- Bahwa sewaktu aparat kepolisian melakukan penyisiran ditemukan 1 (satu) buah alat hisab/bong dan juga ditemukan 1 (satu) buah dompet berwarna biru yang didalamnya berisikan 9 (Sembilan) bungkus kecil narkotika jenis sabu;



- Bahwa narkoba jenis sabu dan alat hisab/bong tersebut adalah milik saudara Zailani alias Joko;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Meureudu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (Sembilan) bungkus/paket ukuran kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan/bening dengan berat 1,3 (satu koma tiga) gram yang disimpan dalam dompet kecil warna biru;
2. 1 (satu) set alat konsumsi/bong/alat hisab narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara juga telah dilampirkan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/06/IX/2019/DOKKES, tanggal 09 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh T. Saifuddin S.Kep, pemeriksa pada Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Pidie dengan hasil pemeriksaan urine milik **ARIS MUNANDAR BIN BAHTIAR YUSUF** adalah positif mengandung unsur sabu (methamphetamine) dan terdaftar pada Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Jumat 06 September 2019 sekira pukul 4.00 WIB bertempat dikebun cabe Gampong Manyang Lancok Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena menggunakan Narkoba Jenis sabu bersama saudara Zailani Alias Joko;
- Bahwa benar saudara Zailani alias Joko melarikan diri sewaktu dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar sewaktu penyisiran di areal kebun cabe aparat kepolisian menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna biru yang di dalamnya



berisi 9 (sembilan) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang disangkutkan dipagar kebun cabe;

- Bahwa benar aparat kepolisian juga menemukan 1 (satu) set alat konsumsi/hisab narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa 9 (Sembilan) bungkus kecil Narkotika jenis sabu adalah milik saudara Zailani alias Joko (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan sewaktu ditanyakan oleh aparat kepolisian 1 (satu) set alat konsumsi/hisab narkotika jenis sabu tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu bersama saudara Zailani alias Joko (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu diberikan oleh saudara Zailani alias Joko sebagai upah menyiramkan tanaman cabe milik saudara Zailani alias Joko;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair tidak terbukti akan dibuktikan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur **setiap orang** pada dasarnya adalah sama dengan **barang siapa** seperti yang biasa disebut di dalam KUHP, dimana unsur ini menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum atau badan hukum dalam suatu tindak pidana seperti yang diatur di dalam pasal ini ;



Menimbang, bahwa Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan adalah menunjukkan ruang lingkup subjek hukum kepada siapa peraturan tersebut dapat diberlakukan, yang dalam Pasal ini yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja, sedangkan pertanggung jawaban pidana adalah kemampuan subjek hukum untuk dibebani akibat hukum dari suatu tindak pidana yang telah terbukti dilakukan, sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikannya semua unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa, atas pertanyaan Hakim mengaku bernama **Aris Munandar Bin Bahtiar** yang identitasnya bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi yang memberikan keterangan di persidangan juga membenarkannya hal tersebut, oleh karena itu mengenai orang yang didakwa Penuntut Umum sudah benar yaitu terdakwa, dengan demikian menurut Hakim unsur **setiap orang** ini telah terpenuhi, namun untuk menentukan apakah terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana seperti tersebut dalam pasal ini akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan unsur-unsur lainnya seperti tersebut dalam uraian di bawah ini;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif, artinya jika salah satu dari elemen unsur ini dapat dibuktikan maka telah memenuhi unsur ini sehingga elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa kata tanpa hak mempunyai arti tidak mempunyai hak, tanpa izin dari yang berwenang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan atau kelayakan dan rumusan secara tanpa hak menurut pendapat beberapa sarjana adalah tanpa izin dari yang berwenang atau tidak menurut undang-undang yang berlaku atau juga tidak dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsure ini adalah bahwa seseorang tidak mempunyai hak, tidak ada hak atau tidak berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut dimana untuk melakukan perbuatan menggunakan Narkotika golongan I diharuskan mendapatkan izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan dan apabila tidak memiliki izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menguraikan beberapa pengertian yang berhubungan dengan pasal-pasal sebagaimana tersebut di bawah ini agar dapat mempermudah memahami berkaitan dengan pasal dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan : yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;
- Bahwa dari penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut terkandung pengertian bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan untuk tujuan lain bahkan tidak digunakan dalam terapi karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- Bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan: Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa dari penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka dapat dinyatakan suatu kesimpulan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I yang bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti dan bukti surat bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Jumat 06 September 2019 sekira pukul 4.00 WIB



bertempat dikebun cabe Gampong Manyang Lancok Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya dan Terdakwa ditangkap karena menggunakan Narkotika Jenis sabu bersama saudara Zailani Alias Joko;

Menimbang, bahwa di areal kebun cabe aparat kepolisian menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna biru yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang disangkutkan pagar kebun cabe;

Menimbang, bahwa aparat kepolisian juga menemukan 1 (satu) set alat konsumsi/hisab narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 09 (Sembilan) bungkus kecil Narkotika jenis sabu adalah milik saudara Zailani alias Joko (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/06/IX/2019/DOKKES, tanggal 09 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh T. Saifuddin S.Kep, pemeriksa pada Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Pidie dengan hasil pemeriksaan urine milik **ARIS MUNANDAR BIN BAHTIAR YUSUF** adalah positif mengandung unsur sabu (methamphetamine) dan terdaftar pada Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tanpa izin yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif, artinya jika salah satu dari elemen unsur ini dapat dibuktikan maka telah memenuhi unsur ini sehingga elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai



menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 bertujuan mencegah, melindungi, dan menyelamatkan Bangsa Indonesia dari penyalahguna Narkotika karena menurut Pasal 7 Undang-Undang tersebut menjelaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum yang berkaitan dengan unsur ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti dan bukti surat bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Jumat 06 September 2019 sekira pukul 4.00 WIB bertempat di kebun cabe Gampong Manyang Lancok Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya dan Terdakwa ditangkap karena menggunakan Narkotika Jenis sabu bersama saudara Zailani Alias Joko;

Menimbang, bahwa di areal kebun cabe aparat kepolisian menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna biru yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang disangkutkan pagar kebun cabe;

Menimbang, bahwa aparat kepolisian juga menemukan 1 (satu) set alat konsumsi/hisab narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 09 (Sembilan) bungkus kecil Narkotika jenis sabu adalah milik saudara Zailani alias Joko (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/06/IX/2019/DOKKES, tanggal 09 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh T. Saifuddin S.Kep, pemeriksa pada Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Pidie dengan hasil pemeriksaan urine milik **ARIS MUNANDAR BIN BAHTIAR YUSUF** adalah positif mengandung unsur sabu (methamphetamine) dan terdaftar pada Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair maka menurut hukum terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi maka selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih selanjutnya dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.1. Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan kata tanpa hak mempunyai arti tidak mempunyai hak, tanpa izin dari yang berwenang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan atau kelayakan dan rumusan secara tanpa hak menurut pendapat beberapa sarjana adalah tanpa izin dari yang berwenang atau tidak menurut undang-undang yang berlaku atau juga tidak dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah bahwa seseorang tidak mempunyai hak, tidak ada hak atau tidak berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut dimana



untuk melakukan perbuatan menggunakan Narkotika golongan I diharuskan mendapatkan izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan apabila tidak memiliki izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti dan bukti surat bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Jumat 06 September 2019 sekira pukul 4.00 WIB bertempat dikebun cabe Gampong Manyang Lancok Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya dan Terdakwa ditangkap karena menggunakan Narkotika Jenis sabu bersama saudara Zailani Alias Joko;

Menimbang, bahwa di areal kebun cabe aparat kepolisian menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna biru yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang disangkutkan pagar kebun cabe;

Menimbang, bahwa aparat kepolisian juga menemukan 1 (satu) set alat konsumsi/hisab narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 09 (Sembilan) bungkus kecil Narkotika jenis sabu adalah milik saudara Zailani alias Joko (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/06/IX/2019/DOKKES, tanggal 09 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh T. Saifuddin S.Kep, pemeriksa pada Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Pidie dengan hasil pemeriksaan urine milik **ARIS MUNANDAR BIN BAHTIAR YUSUF** adalah positif mengandung unsur sabu (methamphetamine) dan terdaftar pada Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi maka sudah sepatutnya menurut hukum Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi,

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 9 (Sembilan) bungkus/paket ukuran kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan/bening dengan berat 1,3 (satu koma tiga) gram yang disimpan dalam dompet kecil warna biru;
- 1 (satu) set alat konsumsi/bong/alat hisap narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang merupakan narkoba dan alat yang digunakan dan menurut hukum dilarang beredar dilingkungan masyarakat tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan maka sudah sepatutnya harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giat memberantas peredaran dan menggunakan Narkotika secara tidak sah dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009.tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aris Munandar Bin Bahtiar** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Aris Munandar Bin Bahtiar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahGuna narkotika golongan I untuk diri sendiri;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) bungkus/paket ukuran kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan/bening dengan berat 1,3 (satu koma tiga) gram yang disimpan dalam dompet kecil warna biru;
 - 1 (satu) set alat konsumsi/bong/alat hisap narkotika jenis sabu;Dimusnahkan;



8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020, oleh Muhammad Jamil, S.H., sebagai Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Harperiyani Effendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri Cut Meilina Ariani, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim,

Panitera Pengganti,

Muhammad Jamil, S.H.

Harperiyani Effendi, S.H.